

PENYULUHAN TENTANG PPH 21 PADA PT. BUDI KARYA MAJU GUMPANG KARTASURA

Wikan Budi Utami, Budiyo, Devi Yuliyanti, Endah Kurnia Hastuti

ITB-AAS Indonesia Surakarta

Jln. Slamet Riyadi 361 Windan Kartasura

Email : *budiutamiwikan@gmail.com*

Abstrak : *Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Sehingga pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah sering terlambatnya Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Salah satu pajak itu adalah pajak penghasilan. Pajak ini dipungut atas penghasilan yang bersumber dari usaha, kerja, modal dan sumber lain. Maka yang berkaitan dengan masalah perpajakan di lingkungan usaha PT Budi Karya Maju (PT BKM) adalah adalah penghasilan dari seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya. Seluruh karyawan PT Budi karya Maju merupakan Wajib Pajak. Tujuan pengabdian dengan topik penyuluhan PPH 21 Pada Karyawan PT Budi Karya Maju agar karyawan paham tentang kewajiban perpajakan khususnya PPH 21 sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Metode pengabdian dilakukan dengan memberikan ceramah tentang perpajakan secara umum dan dilanjutkan ceramah tentang pajak penghasilan dan latihan pengisian SPT, cara pemotongan pajak dan pelaporannya. Hasil penyuluhan tersebut sangat membantu karyawan tetap, tidak tetap, dan tenaga honorer PT Budi Karya Maju dalam menghitung kewajiban pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya karyawan PT Budi Karya Maju dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan PPH 21.*

Kata kunci: *penyuluhan, PPH 21, PT BKM*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Sehingga pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Pajak menurut **Mardiasmo** adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Masyarakat pada masa sekarang ini sangat tertarik dengan isu pajak, terbukti dengan banyaknya pemberitaan tentang pajak di berbagai media. Pemberitaan-pemberitaan tentang pajak tersebut memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah sering terlambatnya Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Salah satu pajak itu adalah pajak penghasilan. Pajak ini dipungut atas penghasilan yang bersumber dari usaha, kerja, modal dan sumber lain. Maka yang berkaitan dengan lingkungan usaha PT Budi Karya Maju adalah penghasilan dari seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya.

Tidak ada sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib Pajak merasa tenang karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan pajaknya

Sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah para karyawan tetap dan tidak tetap PT Budi Karya Maju Gumpang Kartasura agar tepat dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPH pasal 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya.

Penyuluhan tentang PPH 21 pada PT. Budi Karya Maju Gumpang Kartasura merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar para karyawan di PT Budi Karya Maju Gumpang Kartasura semakin menyadari untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan agar mamahami Undang-undang (UU) perpajakan di Indonesia yang terus mengalami perubahan. Dalam penyuluhan tersebut disampaikan pula tentang tata cara pengisian SPT. Pengertian mengisi SPT menurut **Waluyo** yaitu mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan[2].

Secara terperinci, tujuan Pengabdian Masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang PPH 21 Pada PT. Budi Karya, Gumpang, Kartasura sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh para Dosen ITB - AAS Indonesia Surakarta.
- b. Untuk dapat memanfaatkan ilmu pengetahuannya khususnya tentang perpajakan pada kehidupan praktek yang nyata.
- c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya karyawan PT Budi Karya Maju tentang kewajiban membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.
- d. Untuk memberikan informasi tentang perubahan Undang-Undang perpajakan di Indonesia sehingga karyawan PT Budi Karya Maju mengetahui Undang-Undang Perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia.

Pengabdian Masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang PPH 21 Pada PT. Budi Karya, Gumpang, Kartasura, waktu dan tempat pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Hari/tanggal : Senin, 14 September 2020
- b. Waktu : Jam 8.30 sampai selesai
- c. Tempat : PT Budi Karya Maju Gumpang Kartosuro
- d. Peserta : Karyawan PT Budi Karya Maju, Gumpang, Kartasura, Jawa Tengah

2. METODE PENGABDIAN

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Penyuluhan PPH 21 di PT Budi Karya Maju, Gumpang, Kartasura sebagai berikut:

Langkah pertama melakukan wawancara dengan manajer PT Budi Karya Maju tentang apa saja yang telah dipahami tentang PPH 21 agar mengetahui materi apa saja yang perlu disampaikan kepada karyawan PT Budi Karya Maju tersebut untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perpajakan. Pada saat tersebut sekalian meminta jadwal waktu untuk melakukan kegiatan penyuluhan PPH 21 di PT Budi Karya Maju, Gumpang, Kartasura dan disepakati penyuluhan akan diselenggarakan tanggal 14 Setember 2020.

Setelah diketahui tentang apa saja yang telah dipahami tentang PPH 21 dan materi apa saja yang perlu disampaikan kepada karyawan PT Budi Karya Maju, Gumpang, Kartasura selanjutnya dilakukan perumusan masalah agar diperoleh solusi yang dapat dilakukan. Perumusan masalah dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah :

- a. Bagaimana pentingnya pajak bagi Karyawan PT BKM dan bagi PT BKM itu sendiri?
- b. Apakah yang dimaksud PPh Orang Pribadi/ PPH OP ?
- c. Bagaimana cara mengisi SPT Tahunan WP OP ?
- d. Bagaimana cara melaporkan SPT PPh WP OP ?

Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan tentang perpajakan di Indonesia yang meliputi: informasi tentang perubahan Undang Undang tentang pajak di Indonesia yang terbaru, informasi tentang pentingnya pajak, cara mengisi SPT Tahunan PPh WP OP, cara melaporkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penyuluhan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Ceramah

Dalam ceramah ini disampaikan pengertian-pengertian tentang perpajakan secara umum, pentingnya pajak, dan dilanjutkan ceramah tentang pajak penghasilan, perubahan-perubahan peraturan perpajakan di Indonesia khususnya PPH OP pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan **Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2009** tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari **Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008**, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Para peserta dimotivasi agar lebih memahami tentang perpajakan di Indonesia dan dimotivasi agar selalu mengikuti informasi perubahan peraturan perpajakan khususnya PPH OP pasal 21, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya memenuhi kewajiban pajak bagi karyawan di PT BKM Gumpang, Kartasura.

- b. Metode Tutorial

Peserta penyuluhan, yaitu Karyawan PT BKM Gumpang, Kartasura diberi pelatihan praktek pengisian formulir SPT PPh WP orang pribadi, cara pemotongan pajak dan pelaporan pajak.

- c. Metode Diskusi dan tanya jawab

Peserta penyuluhan, yaitu Karyawan PT BKM Gumpang, Kartasura diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengisian formulir SPT PPH WP OP

3. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan yang dimaksud disini meliputi beberapa hal antara lain:

a. Relevansi

Menurut pemilik PT Budi Karya Maju, bahwa kegiatan penyuluhan tersebut sangat relevan dan bermanfaat dengan kondisi karyawan PT Budi Karya Maju, Gumpang Kartasura. Mereka semakin paham tentang peraturan perpajakan khususnya PPh 21 agar para karyawan tepat dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPH pasal 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya. Disamping itu para karyawan PT BKM Gumpang Kartasura menjadi lebih paham akan adanya perubahan-perubahan peraturan perpajakan di Indonesia.

b. Akseptabilitas

Kegiatan ini dapat diterima oleh karyawan PT Budi Karya Maju, Gumpang Kartasura, serta sangat didukung oleh pemilik dan manajer PT Budi Karya Maju, Gumpang, Kartasura.

c. Efektivitas

Proses penyampaian materi penyuluhan dengan bahasa yang sangat sederhana, mengingat penyuluhan ini ditujukan kepada para karyawan tetap dan honorer PT Budi Karya Maju, Gumpang, Kartasura dengan berbagai latar pendidikan dari yang berpendidikan rendah hingga pendidikan tinggi. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga tujuan penyuluhan tentang PPH 21 mudah dipahami para peserta.

d. Ketepatan

Kegiatan dan materi penyuluhan ini sangat tepat, menjadikan karyawan paham dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPH pasal 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan PPH 21 Di PT BKM Gumpang Kartasura



Gambar2. Kegiatan Penyuluhan PPH 21 Di PT BKM Gumpang Kartasura

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan proses berlangsungnya kegiatan penyuluhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penyuluhan tersebut sangat membantu karyawan tetap, tidak tetap, dan tenaga honorer PT Budi Karya Maju dalam menghitung kewajiban pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21
- Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya karyawan PT Budi Karya Maju dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan PPH 21
- Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menjadikan karyawan PT BKM Gumpang, Kartasura termotivasi untuk selalu mengikuti perubahan peraturan tentang perpajakan di Indonesia.

b. Saran

Dengan adanya penyuluhan tentang PPH 21 bagi Karyawan PT Budi Karya Maju maka perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan ini, yang dapat berupa dibuka forum konsultasi bagi para Karyawan PT Budi Karya Maju tentang Pajak Penghasilan maupun peraturan pajak lainnya. Karyawan PT Budi karya Maju disarankan/dipersilakan setiap saat bila dirasa perlu untuk berkonsultasi di Unit Tax Center ITB AAS Indonesia Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non efektif. Jakarta.
- Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*
- Moralitas, Budaya & Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta. Wijaya, T. 2011.
- Indonesia, R. (2014). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32-PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan. *Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal, 21*
- Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Widodo, Widi.
- Resmi, Siti. (2013). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Tony Marsyahrul, 2006, Pengantar Perpajakan, Grasindo, Jakarta
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia, Edisi 12 Buku I. Jakarta : Salemba Empat